



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271165411950001, Tempat/Tanggal lahir Medan, 14 November 1995, Usia 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan pegawai PPNPN, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT., NIK. 1271162805950003 Tempat/Tanggal lahir Medan, 28 mei 1995, Usia 329 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 21 Juni 205 Februari 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus lajang;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai anak sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXX**, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada 25 February 2020;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Desember 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



- Tergugat berulang kali ketahaun berhutang dan berjudi tanpa sepengetahuan penggugat selama 1 tahun belakangan ini
- Tergugat melalaikan kewajiban nafkah kepada tergugat baik nafkah lahir maupun batin hampir 6 bulan lamanya terhadap pengugat serta anak kandungnya.
- tergugat tidak pernah meminta izin ataupun berunding kepada pengugat apabila meminjam uang kepada orang lain namun penggugat selalu jadi ikut bertanggung jawab atas peminjaman tersebut yang dimana digunakan untuk kepentingan pribadi tergugat
- Kurangnya rasa kasih sayang, perhatian dan tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat masih berhutang dan berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat selalu ikut menanggung jawabin hutang yang dibuat oleh Tergugat. Penggugat sudah berulang kali memberi kesempatan dan menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah, kemudian setelah terjadi pertengkaran Tergugat keluar dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa tergugat sudah bersepakat dengan penggugat hak asuh anak dijatuhkan kepada penggugat dengan perjanjian sama-sama merawat anak tersebut
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah pada bulan September 2023 ke anak dan penggugat;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa Pengggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada 25 February 2020 sampai anak dewasa/mandiri;;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 13 Agustus 2018, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat **XXXXX**, laki-laki, lahir pada 25 Februari 2020 Nomor 1271-LT-12072023-0156 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2018, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat,
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2023, karena Tergugat tidak berubah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi bulan September 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan ceria;
2. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PPNPN, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2018, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat,
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2023, karena Tergugat tidak berubah;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi bulan September 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan ceria;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); .

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis (P.1, dan P.2) maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) adalah fotokopi Akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi dan telah pisah rumah sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bulan Desember 2022 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi dan telah pisah rumah sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan April 2018 di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena bulan Desember 2022 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat suka bermain judi dan telah pisah rumah sejak bulan September 2023;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2022;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023 dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلِّقَ

Artinya : Apabila ketidak senang si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu *ba'in*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan hadhanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 jo Putusan MARI No. 239 K/Sip/1968 tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak dibawah umur (*belum mumayyiz*) "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada 25 Februari 2020 dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



bernama **Xxxxx**, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada 25 Februari 2020, berada di bawah hadhonorah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonorah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonorah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxx**, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada 25 Februari 2020, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Muh. Amin, SH., MH.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Nuraini., MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, SH., MH.

Drs. H. Sardauli Siregar, MA

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 525.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |

Jumlah = Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.



Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/ PA Mdn.